



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor 7 /HK.03.1-Kpt/7206/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada Jabatan Struktural yang di emban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada Kasubag yang terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada kasubag yang terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang Pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun Laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana dalam Diktum KEDUA,

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum melalui kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



AJI JALIL LAPANGI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. MOROWALI

NOMOR : 7 /HK.03.1-Kpt/7206/Sek-Kab/I/2021

TANGGAL : 18 Januari 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ervan, SH	Ketua KPU Kab. Morowali	Ketua
2	Abd. Jalil Lapangi, S.Sos	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Anita M. Karim, SKM	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
4	Riski Ridjali	Notulis Rapat	Anggota
5	Marni	Staf Honoror	Anggota
6	Siti Rosdiah Bachmid, S.Sos	Kasubag. Program, Data & Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
7	Nawir	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
8	Reski Syafrudin, S.Si	Pengelola Data	Anggota
9	Asrianto Mandura	Staf Honoror	Anggota
10	Verawaty Azis	Staf Honoror	Anggota
11	Safrudin	Staf Honoror	Anggota
12	Muhtar Samuda, SH	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuanagn, Umum dan Logistik

14	Muhajir M. Kaseh, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
15	Nilawaty Indah S.Y, A.Md.Kom	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota
16	Djumrah Bustam	Verifikator Keuangan	Anggota
17	Bakri	Pengelola Kepegawaian	Anggota
18	Moh. Insyar	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota
19	Risky Ridjali	Notulis Rapat	Anggota
20	Silfana	Pengadministrasi Umum	Anggota
21	Ebitman Aji	Staf Honorer	Anggota
22	Ma'wah Hamran, S.Pd	Staf Honorer	Anggota
23	Aditya Safitri	Staf Honorer	Anggota
24	Sarfia Taher	Staf Honorer	Anggota
25	Fatma Montilei	Staf Honorer	Anggota
26	Isnawati	Staf Honorer	Anggota
27	Ahmad Alwi	Staf Honorer	Anggota
28	Mardan Itoyo	Staf Honorer	Anggota
29	Zulkifli, S.Kom	Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

31	Nurraharjo Wijaksana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota
32	Farha Nuhun	Staf Honorer	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



ABD. JALIL LAPANGI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. MOROWALI
NOMOR : 7 /HK.03.1-Kpt/7206/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Abd. Jalil Lapangi, S.Sos	Sekretaris	Anggota
2	Muhtar Samuda, SE	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Anita M. Karim, SKM	Kasubag Hukum	Anggota
4	Zulkifli, S.Kom	Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
5	Siti Rosdiah Bachmid, S.Sos	Kasubag. Program dan Data	Anggota
6	Pangky Gunawan, SE	Perancang Kebijakan Barang dan Jasa	Anggota
7	Muhajir M. Kaseh	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8	Nilawaty Indah S.Y, A.Md.Kom	Penyusunan laporan keuangan	Anggota
9	Lis Jumniarti Laega	Analisis dan Data Informasi	Anggota
10	Djumrah Bustam	Verifikator Keuangan	Anggota
11	Nurraharjo Wijaksana	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Anggota
12	Nawir	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
13	Bakri	Pengelola Kepegawaian	Anggota
14	Moh Insyar	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota

16	Risky Ridjali	Notulis Rapat	Anggota
----	---------------	---------------	---------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI



ABDULHILAL LAPANGI